



PROSIDING

Seminar Nasional Biologi dan Pembelajaran Biologi

Biodiversitas Kepulauan Maluku dan Pemanfaatannya dalam menunjang Pembelajaran Biologi

26 Oktober 2017



**UNIVERSITAS PATTIMURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI**

ISBN 978-602-18237-1-2

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL BIOLOGI DAN PEMBELAJARAN BIOLOGI 2017

“Biodiversitas Kepulauan Maluku dan Pemanfaatannya
dalam menunjang Pembelajaran Biologi”

Ambon, 26 Oktober 2017



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
JURUSAN PENDIDIKAN MIPA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
2017**

Kearifan Lokal Masyarakat Negeri Haruku dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Pada Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Maluku

C.M.A. Wattimena¹, Thomas M. Silaya¹, Lesly Latupapua¹

**Program Studi Kehutanan Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka-Ambon**

Email: wattimenacma@gmail.com

Abstrak

Kehidupan masyarakat pada pulau-pulau kecil di Maluku seperti di Pulau Haruku mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya hutan. Pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat di wilayah ini didasarkan pada nilai-nilai adat dan tradisi masyarakat sejak dahulu, seperti *sasi*, *kewang*, *pamali*, *matakau*, *salele*. Penelitian ini bertujuan ; untuk mengetahui fungsi dan peranan kearifan masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya hutan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk kearifan masyarakat lokal serta fungsi dan peranannya dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya hutan pada pulau-pulau kecil di Maluku. Penentuan desa atau lokasi penelitian dilakukan secara *purposive*, dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri atas: wawancara individual dan diskusi kelompok terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kearifan lokal masyarakat di Negeri Haruku yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, yaitu pola pemanfaatan lahan dalam bentuk dusung, budaya Sasi, dan lembaga Kewang. Kearifan lokal masyarakat ini telah diterapkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan sejak dulu sampai saat ini. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan. Dewan Adat di Negeri Haruku yang disebut *Saniri' aLo 'osi Aman Haru-ukui* atau 'Pleno Dewan Adat Saniri Negeri Haruku' memiliki perandafungsi yang besar dalam penerapan kearifan lokal terkait pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya hutan. Kesimpulan : (1) Terdapat beberapa kearifan lokal masyarakat di Negeri Haruku yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, yaitu pola pemanfaatan lahan dalam bentuk dusung, budaya Sasi, dan lembaga Kewang, (2) Bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat di Negeri Haruku, yaitu pola dusung, budaya Sasi, dan lembaga Kewang telah diterapkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan sejak dulu sampai saat ini.

Kata-kata kunci : Penerapan, Kearifan Lokal, Pulau Kecil, Sumber Daya Hutan

PENDAHULUAN

Banyaknya pulau di Maluku membuat daerah ini memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi. Kebudayaan tradisional berupa aturan-aturan adat dan kebiasaan, khususnya dalam hal pengelolaan sumberdaya alam telah memiliki prinsip-prinsip konservasi, yaitu : (1) rasa hormat yang mendorong keselarasan (harmoni) hubungan manusia dengan alam sekitarnya; (2) rasa memiliki yang eksklusif

atas suatu kawasan atau sumber daya alam sebagai hak kepemilikan bersama (*common property*), sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankan sumber daya alam ini dari pihak luar; (3) sistem pengetahuan masyarakat setempat (*local knowlegde system*) yang memberi kemampuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang terbatas; (4) daya adaptasi dalam penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna dan hemat sesuai dengan kondisi alam setempat; dan (5) sistem alokasi dan penegakan aturan adat yang bisa mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan.

Pada masyarakat lokal, biasanya terdapat aturan-aturan tertentu yang dapat mencegah penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Misalnya, izin untuk memanen suatu spesies tertentu diawasi dengan ketat, atau perburuan di daerah-daerah tertentu tidak diizinkan; juga terdapat larangan untuk mengambil betina, anak-anak hewan serta individu yang beratnya kurang. Juga musim-musim tertentu setiap tahunnya atau waktu setiap harinya dilarang untuk memanen; atau ada larangan bagi pemanenan yang terus-menerus. Aturan-aturan seperti ini memberi kesempatan kepada masyarakat tradisional untuk memanfaatkan sumber alam bersama secara berkelanjutan.

Masyarakat akan berubah dari waktu ke waktu sebagaimana sifat dari kebudayaan yang “*ever changing*”. Kebutuhan manusia akan sesuatu yang baru yang bersifat ekonomis dan yang dianggap modern akan mewarnai perilaku manusia, dimana saja dia berada. Kecenderungan manusia untuk mengeksploitasi lingkungan alam sangat bergantung kepada kebutuhan manusia tersebut. Akan tetapi di dalam sistem budaya ada norma-norma yang mengatur perilaku manusia sebagai anggota komunitas, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Norma ini dibangun atas dasar pemahaman dan di dalam proses belajar dari manusia.

Dengan demikian muncullah berbagai pranata sosial atau nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat yang mengatur perilaku mereka. Kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya alam sesuai nilai-nilai kearifan yang mereka miliki dipandang sebagai masalah adaptasi, yang terkait dengan kemampuan mereka terhadap perubahan lingkungan, yang disebabkan oleh tekanan penduduk, intervensi ekonomi pasar, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk : untuk mengetahui fungsi dan peran kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya hutan.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan di 2 (dua) desa yang terletak di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian adalah Desa Haruku dan Desa Samet di pulau Haruku. Dalam penelitian ini digunakan dua metode penelitian yaitu metode penelitian deskriptif dan metode penelitian korelasional. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui bentuk-bentuk kearifan masyarakat lokal serta fungsi dan peranannya dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya hutan pada pulau-pulau kecil di Maluku. Sedangkan metode korelasional digunakan untuk mengetahui hubungan antara kondisi sosial-ekonomi masyarakat dengan pelaksanaan bentuk-bentuk kearifan lokal serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam/ hutan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif (*positifisme*) dan kualitatif (*fenomenologis*). Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuisioner, pengamatan dan pengukuran data di lokasi. Pendekatan kualitatif mencari pemahaman dengan menggunakan metode *participant observation*, wawancara terbuka, wawancara dengan informan kunci, petugas-petugas dari insatansi terkait dan studi pustaka.

Data dan informasi yang dikumpulkan, baik data primer ataupun data sekunder, kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data yang dianalisis secara kuantitatif adalah pendapatan responden/masyarakat dari berbagai sumber/potensi sumberdaya alam yang ada (bertani, memungut hasil hutan dan kegiatan lainnya), pendapatan perkapita masyarakat pada lokasi penelitian, dan frekuensi pemungutan sumberdaya alam/ hutan. Analisis kuantitatif ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara kondisi/karakteristik sosial ekonomi masyarakat pada pulau-pulau kecil dengan pelaksanaan bentuk-bentuk kearifan lokal terhadap sumberdaya alam dan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam tindakan untuk menyasati lingkungan hidupnya, serta menjadi bagian dari budaya, dan diyakini sebagai adat (hukum) dari generasi ke generasi sehingga patut dijadikan sebagai pegangan hidup. Kearifan lokal meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap berprospek universal. (Sudirman dkk, 2014).

Kearifan lokal dapat diartikan juga sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (*indigenous knowledge systems*) yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (*daily problem solving*). Secara jelas kearifan lokal adalah sebagai berikut :

1. Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal (*local culture*).
2. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. (Anonim, 2002). Beberapa budaya lokal atau budaya masa lalu yang secara terus-menerus dijadikan sebagai pegangan hidup bagi masyarakat di Negeri Haruku sebagai berikut :

Pemanfaatan lahan Pola Dusung

Dusung diartikan sebagai lahan yang diusahakan dan dimiliki oleh suatu kelompok keluarga, "mata rumah" (Silaya, 2010). Di atas lahan ini terdapat tanaman umur panjang yang bervariasi atau pula yang sejenis dan juga tanaman semusim. *Dusung* juga dapat diartikan sebagai tanah-tanah yang telah digarap, diusahakan oleh manusia termasuk tanaman-tanaman yang tumbuh di atasnya. Dalam hal ini *dusung* diartikan sebagai suatu sistem penggunaan lahan yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan hutan maupun tanaman yang diusahakan.

Dusung berada pada satu kesatuan negeri sebagai bagian dari sebuah totalitas daerah petuanan. Oleh karena itu aturan-aturan negeri/desa berlaku pula terhadap *dusung* tersebut sebagai dampak dari proses modernisasi dan pembangunan di segala aspek. Perubahan *Dusung* di lokasi penelitian juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi yaitu sebagai: fungsi produksi, fungsi konservasi dan fungsi lindung. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kaya (2003). Fungsi Produksi yaitu masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan *dusung* ini untuk kebutuhan sehari-hari atau berfungsi sebagai suatu ekosistem yang menyediakan karbohidrat, protein dan mineral lainnya.

Budaya Sasi di Negeri Haruku

Seperti pada negeri/ desa lain di Maluku, maka demikian juga halnya di Negeri/ Desa Haruku, hukum adat *sasi* sudah ada sejak dahulu kala. Belum ditemukan data dan informasi autentik tentang sejak kapan *sasi* diberlakukan di desa ini. Tetapi, dari legenda atau cerita rakyat setempat, diperkirakan sejak tahun 1600-an, *sasi* sudah mulai dibudayakan di Negeri Haruku (Kissya, 2013).

Menurut Kissya, (2013) *Sasi di Negeri Haruku* dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Mengingat peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan *sasi* ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka *sasi* pada hakikatnya juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya kearah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumber daya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk setempat.

Di Negeri Haruku, dikenal empat jenis *Sasi*, yaitu *Sasi Laut*, *Sasi Kali/sungai*, *Sasi Hutan* dan *Sasi* dalam desa/negeri. Ketentuan-ketentuan peraturan *Sasi* di Negeri Haruku sebenarnya sudah ada sejak dahulu, sehingga ketentuan-ketentuan yang dibuat tertulis saat ini pada hakikatnya hanyalah menegaskan kembali peraturan-peraturan adat yang telah diwariskan oleh para leluhur desa di masa yang lalu.

Beberapa peraturan *sasi* hutan yang diberlakukan di Negeri Haruku sejak dulu hingga sekarang yaitu :

- Dilarang orang mengambil buah-buahan yang masih muda (belum matang) seperti nenas, kenari, cempedak, durian, pinang, dan lain-lain.
- Dilarang orang menebang pohon pinang yang sedang berbuah atau menebang pohon buah-buahan lainnya untuk membuat pagar.
- Dilarang orang memotong pelepah sagu yang masih muda (*hahesi*) untuk dijadikan atap sebelum mendapat izin dari pemiliknya dan juga dari Kewang.

Lembaga Kewang

Sasi memiliki peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kerapatan Dewan Adat *Saniri*; Dewan Adat di Negeri Haruku disebut *Saniri'aLo'osi Aman Haru-ukui* atau 'Pleno Dewan Adat Sanir (Negeri Haruku)'. Keputusan kerapatan adat inilah yang dilimpahkan kepada Lembaga Kewang, sebagai pemegang kewenangan dalam pelaksanaan peraturan adat *sasi* tersebut. Lembaga Kewang merupakan suatu lembaga adat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan *sasi*.

Lembaga Kewang di negeri Haruku dibentuk sejak praktik tradisi *sasi* ada, dan diberlakukan di desa ini. Struktur kepengurusannya adalah sebagai berikut:

- Seorang Kepala Kewang Darat
- Seorang Kepala Kewang Laut
- Seorang Pembantu (*Sekel*) Kepala Kewang Darat
- Seorang Pembantu (*Sekel*) Kepala Kewang Laut
- Seorang Sekretaris
- Seorang Bendahara
- Beberapa orang Anggota

Adapun para anggota Kewang dipilih dari setiap *Soa* (Marga) yang ada di negeri Haruku. Sedangkan Kepala Kewang Darat maupun Laut, diangkat menurut warisan atau garis keturunan dari datuk-datuk yang sejak semula memangku jabatan tersebut sejak awal adanya lembaga Kewang ini, demikian pula halnya dengan para Pembantu Kepala Kewang.

Sebagai pengawas pelaksanaan *sasi*, Kewang berkewajiban mengamankan pelaksanaan semua peraturan *sasi* yang telah diputuskan oleh musyawarah Saniri Besar; melaksanakan pemberian sanksi atau hukuman kepada warga yang melanggarnya; menentukan dan memeriksa batas-batas tanah, hutan, kali/sungai, dan laut yang termasuk dalam wilayah *sasi*; memasang atau memancangkan tanda-tanda *sasi*; serta menyelenggarakan pertemuan atau rapat-rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan *sasi* tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Terdapat beberapa kearifan lokal masyarakat di Negeri Haruku yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, yaitu pola pemanfaatan lahan dalam bentuk dusung, budaya *Sasi*, dan lembaga Kewang.
- 2) Bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat di Negeri Haruku, yaitu pola dusung, budaya *Sasi*, dan lembaga Kewang telah diterapkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan sejak dulu sampai saat ini.
- 3) Kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Negeri Haruku cukup potensial untuk mendukung penerapan bentuk-bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

- 4) Dewan Adat di Negeri Haruku yang disebut *Saniri'aLo'osiAmanHaru-ukui* atau 'Pleno Dewan Adat Saniri Negeri Haruku' memiliki peran dan fungsi yang besar dalam penerapan kearifan lokal terkait pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya hutan.

Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Penerapan bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat di Negeri Haruku memiliki potensi dan peranan yang cukup besar terhadap pelestarian sumberdaya hutan, untuk itu perlu mendapat perhatian semua pihak untuk dikembangkan dengan baik.
- 2) Berbagai bentuk kearifan lokal di Negeri Haruku seperti aturan-aturan sasi dan kewang yang ada perlu dilestarikan dan diajarkan kepada generasi muda saat ini, sehingga tetap dipertahankan dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3, Departemen Pendidikan Nasional. Balai Pustaka, Jakarta.
- Anonim.2002. Studi Hukum Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Adat.Kerjasama WWF dengan Institut Hukum Sumber Daya Alam (IHSA).Jambi.
- Kissya, Eliza. 1993. *Sasi Aman Haru-Ukui*. Sejati – Jakarta.
- Kissya, Eliza. 2013. *Kapata Kewang Haruku & Sasi Aman Haru-Ukui*; Penerbit : Innawa, Makassar.
- Laksono, P.M. 1995 *Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jurnal Analisis CSIS : Kebudayaan, Kearifan Tradisional & Pelestarian Lingkungan. Tahun XXIV No. 8 tahun 1995.
- Muslim.A.I, S.Jacobus, E.Frans, S.Djuweng. 1999. *Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi*, Grasindo Jakarta.
- Oszaer, R. 2006. Perencanaan Pengelolaan Hutan pada Pulau-Pulau Kecil; Proding Workshop Pembangunan Hutan Maluku dan Maluku Utara. Kerjasama Fakultas Pertanian Unpatti-Departemen Kehutanan-National Forest Programme (FAO).
- Rahail, J.P. 1995 (a). *Kearifan Budaya Masyarakat Lokal Melestarikan Lingkungan*. Jurnal Analisis CSIS : Kebudayaan, Kearifan Tradisional & Pelestarian Lingkungan. Tahun XXIV No. 8 tahun 1995.
- Sardjono, M.A, 2004. *Mosaik Sosiologis Kehutanan. Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya*. Debut Press-Yogyakarta.
- Silaya. Th, 2010. *Pola Agroforestri Tradisional Dukung di Pulau Ambon dan Sekitarnya (Prosiding Agroforestry)*
- Singarimbun, M. 1987. *Metode Statistik Untuk Penelitian Sosial*.
- Simon, H. 2001. *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat, Teori dan Aplikasi pada Hutan Jati di Jawa*. Cetakan II Bigraf Publishing, Yogyakarta.

ISBN 978-602-18237-1-2
Wattimena, dkk.

Seminar Nasional Biologi & Pembelajaran Biologi
Ambon, 26 Oktober 2017

Sudirman. U, Muh. Noor, Noorginayuwati, 2014. Kearifan Lokal untuk Peningkatan dan Keberlanjutan Produksi Pertanian di Lahan Gambut. Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa.